



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhiruddin Harahap, S.H, M.H, dan Zulkifli, S.H, M.H, Advokat pada LAW OFFICE AKHIRUDDIN, S.H, M.H, & REKAN, alamat Jalan Nenas No. 65 Lt. 2 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (Polri), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bengkalis (Duri) pada tanggal 1 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX Tanggal 3 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya suami istri Dan selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 2 tahun 8 bulan lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Maret 2018 dan ANAK II, umur 1 tahun, lahir di Pekanbaru 10 Oktober 2019 (Kutipan Akta Kelahiran) pada Tergugat;
3. Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat meminta agar Penggugat ikut bersama dengan Tergugat ke indragiri hulu (Rengat) karena saat itu Tergugat bertugas di indragiri hulu (Rengat) dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Tergugat meminta agar Penggugat tinggal di duri saja bersama dengan orangtua penggugat dan penggugat menurutinya, namun apabila Tergugat libur (tidak dinas) selalu bertemu dipekanbaru di rumah petak orangtua Tergugat dan itu berlangsung sampai dengan anak Pertama bernama ANAK I, berumur \pm 2 tahun dan anak kedua bernama ANAK II berumur \pm 6 bulan, dan baru kemudian setelah Tergugat pindah tugas dari indragiri hulu (Rengat) ke Polda Riau pada tahun 2020 Tergugat dan Penggugat menetap di rumah kontrakan milik orangtua Tergugat dipekanbaru;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, sesungguhnya hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan pertama Penggugat merasakan keharmonisan rumah tangga dengan Tergugat, setelah itu bulan ke empat sampai gugatan cerai

Halaman 2 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan, Penggugat tidak lagi merasakan adanya keharmonisan, hal ini dikarenakan Tergugat sering kali marah kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas serta setiap Tergugat marah selalu melempar barang yang ada disekitarnya kearah Penggugat, Namun penggugat masih mencoba untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga nya;

5. Bahwa pada tahun 2017 saat itu Penggugat sedang dalam mengandung anak pertama yang bernama ANAK I, dengan usia kandungan \pm 3 bulan, Penggugat pernah dilempar pakai gelas dan mengenai kaki Penggugat sehingga menyebabkan kaki Penggugat terluka dan berdarah, namun demikian Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan kaki Penggugat yang sudah berdarah darah dan selain itu tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat sambil mendorong Penggugat ke dalam kamar mandi;
6. Bahwa perilaku Tergugat tersebut sesungguhnya telah Penggugat sampaikan kepada Ibu Tergugat (Ibu Mertua Penggugat) namun demikian Tergugat tidak juga berkenan meminta maaf meskipun perilaku Tergugat tersebut sesungguhnya beresiko terhadap nyawa Penggugat begitu juga dengan keadaan jamin yang Penggugat kandung;
7. Bahwa karena kondisi Penggugat saat itu sedang mengandung dan khawatir berpengaruh kepada kondisi janin Penggugat, sehingga Penggugat berusaha untuk menerima serta memaafkan Tergugat meskipun tidak ada penyelesaian secara tuntas atas perilaku Tergugat tersebut;
8. Bahwa demikian, sejak peristiwa tersebut terjadi Tergugat tidak juga menunjukkan perubahan perilaku kasarnya kepada Penggugat hingga anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat tetap saja berlaku kasar serta suka berbicara kasar kepada Penggugat dengan kalimat "istri tidak tau diuntung, setan, Binatang dll, serta setiap marah selalu melempar barang yang ada disekitarnya kearah Penggugat;
9. Bahwa penggugat selalu mengalah dalam setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan berhadap Tergugat bisa

Halaman 3 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi lebih baik, apalagi pada tahun 2019 Penggugat telah mengandung anak kedua Penggugat dan Tergugat

10. Bahwa harapan Penggugat tersebut sungguh tidak pernah terjadi, bahkan semakin hari perilaku Tergugat semakin bertambah temperamental, hal ini terbukti saat Tergugat marah kepada Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan mengandung anak kedua, dan waktu itu Tergugat bahkan pernah mengambil senjata apinya seakan bertujuan mengancam Penggugat sehingga membuat Penggugat saat itu sangat ketakutan;
11. Bahwa selain itu, sesungguhnya selama Penggugat mengandung anak kedua hingga akhirnya proses lahiran, perilaku Tergugat semakin tidak perduli dengan keadaan Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat, bahkan perilaku Tergugat tersebut semakin melewati batas hal ini terbukti Tergugat selalu telfonan dengan perempuan yang merupakan istri orang lain selama berjam jam bahkan dihadapan Penggugat;
12. Bahwa selanjutnya, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan September tahun 2020, Penggugat karena sudah curiga dengan perilaku Penggugat sengaja melihat Handphone Tergugat dan menemukan di pesan Instagram, Tenggugat mengajak seorang perempuan ke club malam dan belakang Penggugat ketahui perempuan tersebut adalah adik leting (junior) dari Tergugat;
13. Bahwa tidak sampai disitu, Penggugat juga menemukan didalam Handphone Tergugat pada Aplikasi Me-chat, dalam pesan me-chat tersebut Tergugat menanyakan berapa tarif perempuan tersebut untuk satu malam;
14. Bahwa setelah Penggugat membaca pesan di instagram dan me-chat tersebut, Penggugat tidak langsung menyampaikan kepada Tergugat dan setelah beberapa hari Penggugat baru menanyakan dan meminta penjelasan kepada Tergugat melalui handphone yang saat itu Tergugat sedang berdinass (bekerja), Penggugat menanyakan apakah ada perempuan lain selain Penggugat, namun Tergugat langsung marah dan memaki maki Penggugat dengan dengan bercarut (Pantek la kau);

Halaman 4 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat selama ini, sehingga terjadi pertengkaran melalui handpone dan akhirnya akibat pertengkaran tersebut Penggugat merasa takut jika setelah Tergugat pulang kerja akan terjadi kekerasan fisik, maka Penggugat dengan membawa kedua anaknya keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan menumpang di rumah keluarga Penggugat dan sesampainya di rumah keluarga tersebut Penggugat menelpon orangtua Penggugat dan menyampaikan semua kejadian;
16. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 orangtua penggugat datang ke pekanbaru dan langsung menemui Tergugat dan orangtunya (Mertua Penggugat) yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru untuk menanyakan tentang permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat meminta agar orangtua Penggugat mencari terlebih dahulu dimana Penggugat berada, atas permintaan tersebut orangtua penggugat dan orangtua tergugat akhirnya menyepakati untuk mencari Penggugat terlebih dahulu dan pada tanggal 30 September 2020 orangtua penggugat datang kembali kerumah orangtua Tergugat dengan membawa Penggugat beserta kedua anaknya;
17. Bahwa niat baik orangtua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut sungguh tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat, hal itu terlihat saat Penggugat menanyakan perihal apakah ada perempuan lain selain Pengggugat, Tergugat malah menjawab "darimana kau tau, jangan kau pegang pegang hp ku, enggak ada hak kau pegang hp ku" bahkan akibat perdebatan tersebut dihadapan orangtua penggugat, Tergugat sudah menyampaikan talak 1 (satu) kepada Pengggat serta Tergugat menyuruh orangtua Penggugat untuk membawa semua baju dan benda milik penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan mengancam jika tidak dibawa maka Tergugat akan membakarnya;
18. Bahwa tidak hanya sampai disitu, lagi lagi Tergugat memperlihatkan tempramentalnya dihadapan orangtua Penggugat dan Tergugat dengan

Halaman 5 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



hampir melempar kursi kepada Penggugat namun ayah Tergugat berhasil menahannya sambil ayah tergugat menyampaikan “apa kerja kamu ini, tidak boleh lempar kursi” dan bahkan ibu Tergugat (Mertua Penggugat) juga ikut marah kepada Penggugat dengan menyatakan “hebat kau ya, menantu apa kau, berarti selama ini kau manis mulut saja tapi mulut kau ternyata kejam, tersiksa anak aku hidup sama kau”

19. Bahwa oleh karena pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri serta sejak Akhir bulan september tahun 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal rumah;
20. Bahwa sesuai dengan fakta diatas, selain daripada Penggugat pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa lemparan gelas yang mengenai kaki Penggugat hingga berdarah, tergugat mencekik leher Penggugat, dll serta sikap kasar yang dilakukan berulang kali setiap Tergugat marah kepada Penggugat disamping itu Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga atas perilaku Tergugat, Penggugat merasa tertekan secara fisik dan batin;
21. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sikap kasar yang dilakukan berulang kali setiap Tergugat marah kepada Penggugat disamping itu Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor yang tidak pantas kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak dengan tidak memperlakukan istrinya dengan layak serta telah pula menjuthkan talak 1 (satu) kepada Penggugat dihadapan orangtua Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa oleh karena akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat memilih tidak tinggal bersama Tergugat dan merasa tidak ada lagi kebahagiaan serta kenyamanan bagi Penggugat dan berdampak lebih jauhnya kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan



berkeluarga yang sejahtera baik moril maupun materil tidak mungkin lagi dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

23. Bahwa demi menghindari tekanan bathin dan psikologis yang membawa efek negatif terhadap perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan ini dan meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX Tanggal 1 April 2017 diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 116 huruf (g): perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak";
24. Bahwa dikarenakan adanya peristiwa tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan ataupun dipertahankan karena bila diteruskan justru akan menimbulkan penderitaan lebih besar bagi diri Penggugat sendiri, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Penggugat, maka sudah sepantas dan selayaknya mejelis hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan dan menetapkan Menjatuhkan talak satu Ba'in Syugra dari tergugat terhadap diri Penggugat
25. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun hak pengasuhan atau pemeliharannya jatuh kepada ibu yang bersesuaian dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: Pasal 105 "Dalam hal terjadinya Perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.



b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Pasal 156 Huruf (a) ”Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari Ibunya, Kecuali bila Ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan”.

26. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan MARI No. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Oktober 1969 jo Putusan MARI No. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juni 1997, yang berbunyi : “Pemeliharaan Anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu”.
27. Bahwa dikarenakan anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah Umur (Mumayyiz) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, , maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dibawah pengasuhan, perlindungan, dan pengawasan Penggugat hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
28. Bahwa dikarenakan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama ANAK I dan ANAK II jatuh kepada Penggugat maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat selaku ibu kandung;
29. Bahwa untuk melindungi kelangsungan hidup dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur, dan masih membutuhkan biaya Hidup, biaya Pendidikan, biaya Kesehatan serta biaya Perumahan serta berdasarkan pasal Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa;

30. Bahwa Penggugat meminta biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa sangat mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu:

- a. Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan karena hanya seorang Ibu Rumah Tangga;
- b. Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) sehingga cukup mampu untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama bernama Anak I dan Anak II berada dibawah pengasuhan, perlindungan, dan pengawasan Penggugat hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri
4. Memerintahkan tergugat menyerahkan anak yang bernama Anak I dan Anak II kepada Penggugat selaku ibu kandung,
5. Menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah setiap bulannya hingga dewasa.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER :

Halaman 9 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Pada sidang tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 19 Oktober 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 26 Oktober 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 9 November 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang di ajukan Penggugat, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya demi mendukung dalil-dalil yang di ajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 2. **TIDAK BENAR** berkaitan akta kelahiran anak disimpan oleh Penggugat sendiri dan setelah Penggugat mendaftarkan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Tergugat menanyakan kepada Penggugat tentang

Halaman 10 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



keberadaan akta kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat menjelaskan jika akta kelahiran anak Pertama yang bernama “ **Anak I** ” berada di Duri dirumah orangtua Penggugat sedangkan Akta Kelahiran anak yang kedua yang bernama “ **Anak II** ” disimpan oleh Penggugat didalam lemari Penggugat;

3. Bahwa setelah Pengugat melahirkan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama “ **Anak II** ”, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal di Duri dirumah kediaman orangtua Penggugat adapun alasan Penggugat adalah kesulitan untuk menjaga 2 (dua) orang anak, Penggugat merasa kecapekan dan kewalahan serta mengalami kram perut karena mengurus 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang seharusnya merupakan tanggung jawab seorang ibu dari anak-anaknya untuk menjaga dan merawat anak-anaknya atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT bukannya malah mengeluh atas tanggung jawab dan fitrahnya sebagai seorang ibu;

4. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat yang merasa kewalahan dalam menjaga dan merawat Anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat dari tahun 2018 sudah mengajukan permohonan mutasi/pindah tugas ke Pekanbaru dan tahun 2020 persetujuan pindah tugas Tergugat baru dikabulkan. Tujuan Tergugat untuk pindah tugas ke Pekanbaru adalah agar bisa berkumpul bersama-sama dengan Penggugat dan Anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan bisa membantu dan berbagi peran masing-masing untuk dapat menjaga dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 4, **TIDAK BENAR**, Tergugat tidak pernah melemparkan barang-barang apapun kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 5, **TIDAK BENAR** pada saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat. Tergugat hanya melemparkan gelas kelantai di dapur, sedangkan Penggugat pada saat itu berada dikamar, Tergugat melemparkan gelas kelantai dapur tersebut karena kesal atas sikap Penggugat jika setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat selalu saja minta



cerai dan selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Setelah Tergugat kesal dengan melemparkan gelas kelantai dapur lalu Tergugat pergi keluar rumah untuk menghindar agar tidak semakin membuat masalah dan memperparah keadaan serta tidak tahan akan sikap dan kata-kata yang tidak pantas dari Penggugat;

7. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 6, **TIDAK BENAR** jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat dalam hal ini Tergugatlah yang selalu untuk meminta maaf kepada Penggugat, karena Tergugat ingat akan pesan orangtua Tergugat agar selalu mengalah kepada Penggugat. Hal ini berbeda dengan diri Penggugat sejak menikah hingga saat gugatan cerai ini terjadi Penggugat sekalipun tidak pernah meminta maaf walaupun pada saat lebaran kepada Tergugat;

8. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 7, **TIDAK BENAR** selama Penggugat mengandung Tergugat selalu menasehati Penggugat untuk menjaga kondisi kehamilannya, untuk tidak pergi kemana-mana jika memang tidak perlu seperti keluar kota hanya untuk sekedar jalan-jalan saja tetapi setelah pulang dari luar kota Penggugat selalu mengeluh perutnya sakit dan pada saat itu Tergugat menyarankan agar dicek ke Bidan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu saja mengingatkan Penggugat untuk mengurangi aktifitas diluar rumah tetapi Penggugat selalu membantah pesan dan nasehat dari Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa tidak terima dan membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 8, **TIDAK BENAR** dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat merupakan seorang istri yang tidak pernah bersyukur dan selalu saja merasa kekurangan dan menuntut untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya tanpa melihat kemampuan Tergugat sebagai seorang abdi negara anggota Polisi, Penggugat selalu meminta kepada Tergugat untuk mencari Asisten rumah tangga dan mengeluh karena Tergugat hanya memberikan uang belanja dan uang bulanan sebesar Rp. 5.000.000,-



(lima juta rupiah). Lalu Tergugat menasehati Penggugat untuk mensyukuri atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah SWT, karena Tergugat selalu memberikan pandangan masih banyak orang-orang yang diluar sana yang hidupnya serba terbatas dan kekurangan dan harusnya Penggugat bisa bersyukur dan menjadi seorang istri yang sadar diri sehingga hal tersebut selalu saja menjadi bahan pertengkaran oleh Penggugat sehingga Tergugat merasa kesal hingga terucap kata-kata “ **istri tidak tau diuntung** “ karena Penggugat sebagai istri yang selalu saja mengeluh dan selalu merasa kekurangan dan tidak pernah mensyukuri atas apa yang sudah Tergugat berikan dan tidak benar jika Tergugat mengucapkan kata-kata kotor bahkan melemparkan barang-barang kepada Penggugat;

10. Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat sering mengeluh jika setiap kali Tergugat menyuruh untuk membersihkan dan membereskan rumah. Penggugat selalu mengatakan jika Penggugat bukanlah seorang babu dan tidak sanggup mengurus 2 orang anak dan minta dicarikan Asisten Rumah Tangga (ART) untuk dapat mengasuh anak dan membersihkan rumah, sedangkan rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat hanyalah sebuah rumah petak dengan 1 (satu) kamar tidur sehingga bukanlah sebuah rumah besar yang akan membuat Penggugat capek untuk membersihkannya dan pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat selalu saja meminta untuk cerai dengan Tergugat;

11. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 9, **TIDAK BENAR** setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran jangankan untuk mengalah, Penggugat saja jarang dan tidak mau meminta maaf kepada Tergugat selaku suaminya setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini malah sebaliknya Tergugat yang selalu mengalah jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah terucap oleh Tergugat untuk meminta cerai karena Tergugat melihat dan memandang terhadap anak-anak dan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih sangat kecil dan tentu saja masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang;



12. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 10, **TIDAK BENAR** Tergugat tidak benar sama sekali mengambil senjata api kepada Penggugat karena Tergugat sadar Penggugat merupakan istri dari Tergugat dan bukanlah sebagai seorang penjahat / tersangka sehingga dalil tersebut adalah alasan yang sengaja dibuat-buat dan mengada-ada serta sebuah rangkaian rekayasa Penggugat saja;

13. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 11, **TIDAK BENAR**, Tergugat seorang polisi dan juga selaku Penyidik, dan selama ini Tergugat sangat paham dan mengerti akan tugas dan profesi seorang Polisi, bahwa dalam mengungkapkan kejahatan atau suatu tindak pidana tentu berhubungan dengan siapa pun baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada saat itu Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa perempuan yang menelpon adalah teman kuliah Tergugat yang sedang meminta tolong keluarganya yang sedang bermasalah hukum di Polres INHU. Tergugat selalu terbuka dan jujur kepada Penggugat tentang siapa saja yang menelpon serta selalu memberi pemahaman akan tugas dan profesi Tergugat namun Penggugat tetap saja tidak mengerti dan menuduh melakukan hal yang tidak Tergugat perbuat;

14. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 12, **TIDAK BENAR**, Tergugat tidak pernah pergi ke club malam dengan lawan jenis, Tergugat pergi ke club malam hanya menjalankan tugas untuk mencari target operasi atas perintah pimpinan dari Ditnarkoba Polda Riau dan jika tidak ada tugas dan perintah Tergugat tidak pernah masuk ke club malam tersebut;

15. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 13, **TIDAK BENAR**, apa yang dituduhkan kepada Tergugat dalam dalil gugatan Penggugat, hal itu berkaitan dengan pekerjaan Tergugat untuk target operasi bandar Narkotika sehingga aplikasi me-chat tersebut digunakan untuk memancing dan berinteraksi dengan target operasi dengan modus sebagai geromo, penadah dan pengedar narkoba agar dapat masuk kepada target operasi tersebut, Tergugat berani mempertanggungjawabkan hal ini dengan menghadirkan saksi-saksi



baik dari pimpinan maupun rekan-rekan Tergugat yang mengetahui akan pola target operasi pada malam itu;

16. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 14, **TIDAK BENAR**, pada saat itu Penggugat bertanya dan Tergugat berupaya menjelaskan namun Penggugat berdasarkan pada fakta yang ada tetapi Penggugat malah mendesak dan mengancam akan pergi, padahal pada saat itu Tergugat sedang bekerja dan rapat bersama Tim Opsnal Ditnarkoba Polda Riau untuk membahas target operasi transaksi Narkoba antar Negara tetapi Penggugat terus saja memaksa agar Tergugat mengakui sebagaimana bukti percakapan melalui WA yang dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2020 dari jam 16.04 wib sampai jam 18.22 wib kepada Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat sedang rapat dan sambil mengklarifikasi kepada Penggugat melalui WA, tetapi tetap saja Penggugat terus menuduh dan mendesak Tergugat untuk mengakui atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Tergugat yang membuat Tergugat emosi dan marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, tetapi hal ini Penggugatlah yang membuat perselisihan dan pertengkaran ini terjadi dengan tidak memperhatikan kondisi dan situasi dari diri Tergugat yang sedang melakukan gelar perkara yang tentu saja membutuhkan perhatian dan konsentrasi ditambah lagi Tergugat baru saja pulang dari Surabaya untuk melakukan kegiatan penyidikan;

17. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 15, **TIDAK BENAR**, sama sekali tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat itu Tergugat sedang focus pada rapat dalam gelar perkara di kantor Dit Narkoba Polda Riau. Namun pada saat Tergugat sampai di rumah, Tergugat sangat terkejut karena Penggugat dan Anak-anak Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan dan memberi pesan kepada orangtua Tergugat;

18. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 17, **TIDAK BENAR**, pada saat ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwasanya Penggugat yang langsung marah-marah dan berbicara kasar sambil menunjuk-nunjuk Tergugat yang dilakukan



dihadapan orangtua Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjelaskan dan mengklarifikasi permasalahan itu, namun Penggugat malah berbicara kasar dengan ungkapan kalau kerjaan Tergugat “ **Hanya melonte saja** “, Penggugat telah mempermalukan Tergugat dihadapan keluarga Penggugat dengan Tergugat sambil mengucapkan meminta cerai karena kondisi pada saat itu Tergugat sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran dan merasa sangat malu akan sikap Penggugat yang tidak lagi menghargai Tergugat selaku suaminya, sehingga membuat Tergugat menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat;

19. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada Poin 18, **TIDAK BENAR**, Tergugat tidak pernah melempar kursi kepada Penggugat, hal itu merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Karena kursi di rumah orangtua Tergugat terbuat dari kayu dan semuanya berat tidak bisa diangkat sendiri. Orangtua Tergugat marah karena kesal dan malu dengan Penggugat yang pergi tanpa ada izin sampai tetanggapun tahu, dan orangtua Penggugat juga ikut mencari Penggugat dan berkali-kali menghubungi handphone milik Penggugat tetapi tidak diangkat oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak menghargai orangtua Tergugat yang juga sebagai orangtuanya;

20. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada poin 19, **TIDAK BENAR**, Tergugat melakukan hubungan suami istri pada awal bulan September 2020 dan pada tanggal 05 September 2020 disaat Tergugat piket dikantor Penggugat menelpon dan menangis agar dapat diantarkan ke Duri kerumah orangtua Penggugat karena menurut keterangan Penggugat orangtua Perempuan Penggugat sedang sakit dan dalam kondisi lumpuh dan sudah beberapa hari masuk Rumah Sakit. Tergugat meminta izin dan mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit di Duri, sesampainya di Duri Tergugat hanya melihat orangtua Penggugat sakit kaki biasa saja dan masih berjalan dengan menggunakan tongkat dan juga tidak masuk rumah sakit sebagaimana keterangan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, dan keesokan harinya Tergugat bertanya kepada



Penggugat untuk pulang kePekanbaru atau tetap tinggal di Duri untuk menjaga dan merawat orangtua Perempuan Penggugat dan beberapa hari setelah itu Penggugat menelpon dan meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat karena orangtua Perempuan mengidap penyakit yang Penggugat sendiri tidak mau menjelaskan dan berkata jujur kepada Tergugat tentang penyakit yang diderita oleh orangtua Perempuan Penggugat karena tidak boleh dekat dengan anak-anak dan takut tertular dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Namun pada saat itu Penggugat mendesak Tergugat untuk menjemput dirinya, Tergugat menjelaskan bahwa tidak bisa menjemput Tergugat karena Tergugat sedang bekerja dan disuruh stand by dikantor oleh Pimpinan untuk melakukan penangkapan di Palembang. Tergugat meminta Penggugat untuk menunggu sampai besok tetapi Penggugat langsung marah-marah dengan berbicara kasar dan meminta cerai Tergugat, berulang kali Tergugat jelaskan dan meminta kepada Penggugat agar bersabar dan 2 hari setelah itu Tergugat menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

21. Bahwa setelah Tergugat menjemput dan membawa pulang Penggugat dan anak-anak setelah itu Tergugat kembali kekantor untuk mempersiapkan keberangkatan kembali untuk mengungkap kasus narkoba antar negara dengan tujuan Surabaya pada tanggal 18-25 September 2020. Setelah Tergugat pulang dari Surabaya setelah melakukan ekspose dan gelar perkara di Kantor Ditnarkoba Polda Riau pada tanggal 28 September 2020 pada malam harinya setelah Penggugat ribut melalui Whats App dengan Tergugat, Penggugat kabur dari rumah kediaman bersama sampai saat surat panggilan sidang (relase) diterima oleh Tergugat, sedangkan pada saat itu sebelum berangkat kekantor pada tanggal tersebut Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan sebelum bekerja Tergugat tetap pamit kepada Penggugat;

22. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada poin 20, **TIDAK BENAR**, Tergugat tidak pernah melemparkan barang-barang apapun kepada Penggugat setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran, apalagi



melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apalagi sampai mencekik dan melukai terhadap diri Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran selalu diawali oleh sikap Penggugat yang selalu saja ribut tentang permasalahan yang harusnya tidak menjadi masalah Penggugat selalu saja berkata kasar dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat selalu saja meminta cerai;

23. Bahwa karena Kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada diri Tergugat tetapi berasal dari Penggugat sehingga maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah nyata memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta/Buku Nikah Nomor : 0395/21/IV/2017 yang telah dicatat pada tanggal 03 April 2017 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Duri);
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;
5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 5 (lima) yang mendalilkan bahwa Penggugat pernah dilempar pakai gelas oleh Tergugat dan mengenai kaki sehingga menyebabkan kaki Penggugat terluka dan berdarah...dst. **YANG BENAR** adalah Tergugat



hanya melemparkan gelas kelantai di dapur, sedangkan Penggugat pada saat itu berada dikamar, Tergugat melemparkan gelas kelantai dapur tersebut karena kesal atas sikap Penggugat jika setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat selalu saja minta cerai dan selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Setelah Tergugat kesal dengan melemparkan gelas kelantai dapur lalu Tergugat pergi keluar rumah untuk menghindar agar tidak semakin membuat masalah dan memperparah keadaan serta tidak tahan akan sikap dan kata-kata yang tidak pantas dari Penggugat;

6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 8 (delapan) yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak menunjukkan perubahan perilaku kasarnya kepada Penggugat hingga anak pertama Penggugat lahir dengan Tergugat tetap saja berperilaku dan berbicara kasar. **YANG BENAR** adalah Penggugat merupakan seorang istri yang tidak pernah bersyukur dan selalu saja merasa kekurangan dan menuntut untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya tanpa melihat kemampuan Tergugat sebagai seorang abdi negara anggota Polisi, Penggugat selalu meminta kepada Tergugat untuk mencari Asisten rumah tangga dan mengeluh karena Tergugat hanya memberikan uang belanja dan uang bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Tergugat menasehati Penggugat untuk mensyukuri atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah SWT, karena Tergugat selalu memberikan pandangan masih banyak orang-orang yang diluar sana yang hidupnya serba terbatas dan kekurangan dan harusnya Penggugat bisa bersyukur dan menjadi seorang istri yang sadar diri sehingga hal tersebut selalu saja menjadi bahan pertengkaran oleh Penggugat sehingga Tergugat merasa kesal hingga terucap kata-kata “ **istri tidak tau diuntung** “ karena Penggugat sebagai istri yang selalu saja mengeluh dan selalu merasa kekurangan dan tidak pernah mensyukuri atas apa yang sudah



Tergugat berikan dan tidak benar jika Tergugat mengucapkan kata-kata kotor bahkan melemparkan barang-barang kepada Penggugat;

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa Tergugat memiliki perilaku yang temperamental dan bahkan pernah mengambil senjata api seakan-akan untuk mengancam Penggugat. **YANG BENAR** Tergugat Tergugat tidak benar sama sekali mengambil senjata api kepada Penggugat karena Tergugat sadar Penggugat merupakan istri dari Tergugat dan bukanlah sebagai seorang penjahat / tersangka sehingga dalil tersebut adalah alasan yang sengaja dibuat-buat dan mengada-ada serta sebuah rangkaian rekayasa Penggugat saja;

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 12 (dua belas) yang mendalilkan bahwa puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan September 2020 Penggugat menemukan pesan di Instagram dan mengajak perempuan ke club malam. **YANG BENAR** Tergugat tidak pernah pergi ke club malam dengan lawan jenis, Tergugat pergi ke club malam hanya menjalankan tugas untuk mencari target operasi atas perintah pimpinan dari Ditnarkoba Polda Riau dan jika tidak ada tugas dan perintah Tergugat tidak pernah masuk ke club malam tersebut;

9. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 13 (tiga belas) yang mendalilkan bahwa pernah menemukan aplikasi me-chat dalam handphone milik Tergugat dan ada pesan untuk menanyakan tarif perempuan tersebut untuk satu malam. **YANG BENAR** hal itu berkaitan dengan pekerjaan Tergugat untuk target operasi bandar Narkotika sehingga aplikasi me-chat tersebut digunakan untuk memancing dan berinteraksi dengan target operasi dengan modus sebagai geromo, penadah dan pengedar narkoba agar dapat masuk kepada target operasi tersebut, Tergugat berani mempertanggungjawabkan hal ini dengan menghadirkan saksi-saksi baik dari pimpinan maupun rekan-rekan Tergugat yang mengetahui akan pola target operasi pada malam itu;



10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 14 (empat belas) yang mendalilkan bahwa Penggugat menanyakan apakah ada perempuan lain namun Tergugat langsung marah dan memaki Penggugat dan berbicara dengan bercarut. **YANG BENAR** pada saat itu Penggugat bertanya dan Tergugat berupaya menjelaskan namun Penggugat berdasarkan pada fakta yang ada tetapi Penggugat malah mendesak dan mengancam akan pergi, padahal pada saat itu Tergugat sedang bekerja dan rapat bersama Tim Opsnal Ditnarkoba Polda Riau untuk membahas target operasi transaksi Narkoba antar Negara tetapi Penggugat terus saja memaksa agar Tergugat mengakui sebagaimana bukti percakapan melalui WA yang dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2020 dari jam 16.04 wib sampai jam 18.22 wib kepada Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat sedang rapat dan sambil mengklarifikasi kepada Penggugat melalui WA, tetapi tetap saja Penggugat terus menuduh dan mendesak Tergugat untuk mengakui atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Tergugat yang membuat Tergugat emosi dan marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, tetapi hal ini Penggugatlah yang membuat perselisihan dan pertengkaran ini terjadi dengan tidak memperhatikan kondisi dan situasi dari diri Tergugat yang sedang melakukan gelar perkara yang tentu saja membutuhkan perhatian dan konsentrasi ditambah lagi Tergugat baru saja pulang dari Surabaya untuk melakukan kegiatan penyidikan;

11. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 17 (tujuh belas) yang mendalilkan bahwa niat baik orangtua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. **YANG BENAR**, pada saat ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwasanya Penggugat yang langsung marah-marah dan berbicara kasar sambil menunjuk-nunjuk Tergugat yang dilakukan dihadapan orangtua Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjelaskan dan mengklarifikasi permasalahan itu, namun Penggugat malah berbicara kasar dengan ungkapan kalau kerjaan Tergugat "**Hanya melonte**



saja“, Penggugat telah mempermalukan Tergugat dihadapan keluarga Penggugat dengan Tergugat sambil mengucapkan meminta cerai karena kondisi pada saat itu Tergugat sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran dan merasa sangat malu akan sikap Penggugat yang tidak lagi menghargai Tergugat selaku suaminya, sehingga membuat Tergugat menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat. Tergugat selama ini tidak pernah melarang Penggugat untuk membuka Hp Tergugat. Sehingga pernyataan Penggugat jika tidak boleh memegang HP Tergugat sangat bertentangan dengan fakta yang ada selama Tergugat dengan Penggugat membina Rumah Tangga karena sampai saat ini Tergugat tidak mengetahui kode kunci HP milik Penggugat jangkakan dengan kode kunci HP berkaitan dengan kode Pin ATM Penggugatpun, Tergugat tidak pernah mengetahui tentang kode dan apalagi berkaitan dengan saldo yang ada didalam ATM milik Penggugat tersebut karena Tergugat tidak ingin menanyakan masalah itu karena takut nantinya akan memancing Penggugat dan berdampak terhadap terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 18 (delapan belas) yang mendalilkan bahwa Tergugat memperlihatkan sifat temperamental dihadapan orangtua Penggugat. **YANG BENAR**, Tergugat tidak pernah melempar kursi kepada Penggugat, hal itu merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Karena kursi dirumah orangtua Tergugat terbuat dari kayu dan semuanya berat tidak bisa diangkat sendiri. Orangtua Tergugat marah karena kesal dan malu dengan Penggugat yang pergi tanpa ada izin sampai tetanggapun tahu, dan orangtua Penggugat juga ikut mencari Penggugat dan berkali-kali menghubungi handphone milik Penggugat tetapi tidak diangkat oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak menghargai orangtua Tergugat yang juga sebagai orangtuanya;

13. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 19 (sembilan belas) yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri. **YANG BENAR**, Tergugat melakukan hubungan suami istri pada awal bulan September 2020 dan pada tanggal 05 September 2020 disaat Tergugat piket dikantor Penggugat menelpon dan menangis agar dapat diantarkan ke Duri kerumah orangtua Penggugat karena menurut keterangan Penggugat orangtua Perempuan Penggugat sedang sakit dan dalam kondisi lumpuh dan sudah beberapa hari masuk Rumah Sakit. Tergugat meminta izin dan mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit di Duri, sesampainya di Duri Tergugat hanya melihat orangtua Penggugat sakit kaki biasa saja dan masih berjalan dengan menggunakan tongkat dan juga tidak masuk rumah sakit sebagaimana keterangan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, dan keesokan harinya Tergugat bertanya kepada Penggugat untuk pulang kePekanbaru atau tetap tinggal di Duri untuk menjaga dan merawat orangtua Perempuan Penggugat dan beberapa hari setelah itu Penggugat menelpon dan meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat karena orangtua Perempuan mengidap penyakit yang Penggugat sendiri tidak mau menjelaskan dan berkata jujur kepada Tergugat tentang penyakit yang diderita oleh orangtua Perempuan Penggugat karena tidak boleh dekat dengan anak-anak dan takut tertular dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Namun pada saat itu Penggugat mendesak Tergugat untuk menjemput dirinya, Tergugat menjelaskan bahwa tidak bisa menjemput Tergugat karena Tergugat sedang bekerja dan disuruh stand by dikantor oleh Pimpinan untuk melakukan penangkapan di Palembang. Tergugat meminta Penggugat untuk menunggu sampai besok tetapi Penggugat langsung marah-marah dengan berbicara kasar dan meminta cerai Tergugat, berulang kali Tergugat jelaskan dan meminta kepada Penggugat agar bersabar dan 2 hari setelah itu Tergugat menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 20 (dua puluh) yang mendalilkan bahwa Penggugat pernah mengalami

Halaman 23 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga Tergugat mencekik leher Penggugat. **YANG BENAR**, Tergugat tidak pernah melemparkan barang-barang apapun kepada Penggugat setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran, apalagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apalagi sampai mencekik dan melukai terhadap diri Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran selalu diawali oleh sikap Penggugat yang selalu saja ribut tentang permasalahan yang harusnya tidak menjadi masalah Penggugat selalu saja berkata kasar dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat selalu saja meminta cerai;

15. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point 27 (dua puluh tujuh) yang mendalilkan bahwa karena anak yang lahir antara Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur (Mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu maka sudah sepantasnyalah hak asuh anak kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat keberatan sebagaimana penjelasan berikut ini :

15.1. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat dirumah orangtua Tergugat sudah membuat kesepakatan tentang hak asuh anak yang mana kesepakatan tersebut disetujui oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui juga oleh orangtua masing-masing dari Penggugat dan Tergugat adapun poin kesepakatan itu adalah :

- Bahwa berkaitan dengan pemberian Hak asuh anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama "**ANAK I**" diberikan kepada Tergugat sedangkan hak asuh anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama "**ANAK II**" diberikan kepada Penggugat yang mana Penggugat sendiri yang menentukan tentang pemberian hak asuh anak tersebut;
- Bahwa poin kesepakatan dibuat secara lisan tersebut diatas dengan tujuan agar hubungan anak dan orangtuanya tidak terputus dan hubungan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjalin dan jika Penggugat dan Tergugat ingin melihat anaknya maka kesepakatannya jika Penggugat ingin melihat anak pertama Penggugat dengan



- Tergugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membawa dan menjemput dirumah masing-masing dan tinggal sementara waktu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut begitu juga sebaliknya jika Tergugat ingin melihat anak kedua Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mempersilahkan anak kedua Penggugat dengan Tergugat itu untuk dijemput juga dirumah masing-masing dan untuk tinggal sementara waktu juga dengan Tergugat;
- 15.2. Bahwa Penggugat mengakui jika Penggugat tidak memiliki Pekerjaan dan penghasilan karena hanya seorang ibu rumah tangga;
- 15.3. Bahwa selain itu orangtua Penggugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap dan tentu saja tidak memiliki penghasilan, karena selama ini Tergugatlah yang turut membantu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup orangtua Penggugat;
- 15.4. Bahwa orangtua Perempuan Penggugat didiagnosa juga mengidap penyakit Tuberkulosis (TB) yang merupakan penyakit menular yang tentu saja akan berdampak juga terhadap kondisi kesehatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat nantinya;
16. Bahwa untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur masih membutuhkan biaya hidup, pendidikan, biaya kesehatan serta biaya perumahan agar Tergugat memberikan biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain itu perlu Tergugat jelaskan sebagaimana penjelasan berikut ini :
- 16.1. Bahwa dalam hal ini Tergugat keberatan jika harus memberikan nafkah dalam pemenuhan segala biaya untuk kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hal ini bukan karena Tergugat perhitungan terhadap kebutuhan anak, tetapi dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan tetap yang

Halaman 25 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



diterima oleh Tergugat sebagai anggota Polri dan selain itu Tergugat juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak pertama yang bernama “ **Anak I**” yang dalam hal ini hak asuh diberikan kepada Tergugat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

16.2. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat juga memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika nantinya majelis hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat sehingga dengan mempertimbangkan berkaitan tentang kehidupan Tergugat yang akan datang yang mana Tergugat tentu akan mencoba membangun sebuah rumah tangga yang baru yang tentu saja nantinya Tergugat juga harus menafkahi istrinya kelak hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam pasal Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat *vide* poin 15.2, 15.3 dan poin 15.4 secara jelas dan nyata jika Penggugat tidak memiliki penghasilan dan hanya berharap dari uang hadlanah dari Tergugat saja sehingga tentu saja Penggugat tidak akan dapat menjaga pertumbuhan, menjamin pendidikan dan kenyamanan anak-anak, dan tentu saja tidak akan mampu untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak pada masa yang akan datang;

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu *“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*;

19. Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak. Bukan hanya untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga akan membuat terjaminnya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;
20. Bahwa karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah sebuah pemutarbalikkan fakta dan karangan dari Penggugat dalam khasanah untuk menutupi kebohongannya yang secara sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk dapat menerima dan : memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak Pertama yang bernama “ANAK I” dan anak Kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama “ANAK II”, kepada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dan Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 27 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat (Tergugat) dalam dokumen Jawaban dan Eksepsi pada tanggal 9 November 2020, khusus dalam eksepsi sesungguhnya telah memperlihatkan bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan eksepsi, sebab apa yang disampaikan/diuraikan oleh Tergugat bukanlah merupakan materi dari eksepsi sesuai hukum acara, karena secara umum materi eksepsi adalah tentang kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dari suatu pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo;
2. Bahwa oleh karena apa yang termuat dalam eksepsi dimaksud bukan merupakan materi eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara, maka secara hukum Penggugat tidak perlu untuk menanggapi eksepsi sebagaimana dimaksud pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 (angka 1 sampai dengan 23), namun demikian Penggugat akan membahasnya dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dianggap apa yang telah diuraikan dalam tanggapan atas eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh argumen / dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) pada halaman 8 (delapan) sesungguhnya adalah suatu fakta hukum yang menunjukkan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Duri) pada tanggal 1 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0395/21/IV/2017 Tanggal 3 April 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, umur 2 tahun 8 bulan lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LU-07032016-0057 tertanggal 27

Halaman 28 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 dan **ANAK II** umur 1 tahun lahir di Pekanbru 10 Oktober 2019

(Kutipan Akta Kelahiran) pada Tergugat;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menganggap dan atau membantah fakta hukum sebagaimana yang tertuang pada gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4, maka secara hukum sesungguhnya Tergugat telah mengakui dan terbukti kebenaran atas fakta tersebut;

5. Bahwa dalil Tergugat pada angka 4 (empat) halaman 8 adalah bentuk pengakuan yang sempurna bahwa harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama namun karena kesabaran dan ketabahan Penggugat serta berharap Tergugat bisa berubah sehingga penggugat mencoba selalu mengalah selama kurang lebih 3 tahun sebelum akhirnya mengajukan gugatan cerai ini;

6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 5 adalah dalil kebohongan dan tidak mengakui kebenaran, sebab kalau Tergugat melepar gelas di dapur dan tidak mengarah ke Penggugat bagaimana mungkin pecahan gelas tersebut mengenai kaki Penggugat sehingga menyebabkan kaki Penggugat terluka dan berdarah, dan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat mengucapkan kata kata yang tidak pantas adalah kebohongan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat sebab sesungguhnya Tergugat lah yang selalu bersikap kasar dan temperamental kepada diri Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya, oleh karena Tergugat tidak menganggap dan atau membantah terhadap dalil dan fakta hukum sebagaimana yang tertuang pada gugatan Penggugat angka 6 dan 7, maka secara hukum sesungguhnya Tergugat lagi lagi telah mengakui dan terbukti kebenaran atas fakta tersebut;

8. Bahwa argumen dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 6 sama sekali tidak ada hubungannya dengan jawaban Tergugat sebab yang Penggugat sampaikan tentang perilaku dan sikap kasar dan tidak pernah berubah, namun Tergugat menjawab hal lain yang tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat, dan terhadap kebutuhan kehidupan anak serta rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat selama ini, sesungguhnya Penggugat tidak pernah memperlakukan bahkan Penggugat sangat bersyukur karena masih diberikan rezeki oleh Allah SWT sebab menurut

Halaman 29 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apa yang diberikan oleh Tergugat telah dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangganya lainnya;

9. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada jawabannya angka 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar serta penuh kebohongan, sebab jelas Tergugat pernah mengambil senjata seakan bertujuan mengancam Penggugat sehingga membuat Penggugat saat itu sangat ketakutan saat sedang marah kepada Penggugat dan Terhadap Tergugat mengajak adik letingnya ke klub malam tersebut Penggugat dapat membuktikan karena Penggugat memiliki bukti screensoot pembicaraan Tergugat melalui pesan di instagram;

10. Bahwa kemudian dalil Tergugat pada angka 9 adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan serta Penggugat sangat yakin tidak ada hubungan pekerjaan Tergugat, karena jelas Tergugat menanyakan tarif perempuan tersebut untuk 1 malam, dan walaupun Tergugat menyatakan dalam hal melaksanakan pekerjaan apakah harus menanyakan tarif untuk satu malam, dan kemudian pembicaraan Tergugat dengan perempuan tersebut juga berlanjut dengan jawaban perempuan tersebut berada di hotel parma panam pekanbaru, dan kalau memang benar itu adalah Target kenapa Penggugat tidak melakukan penangkapan padahal telah diketahui keberadaannya;

11. Bahwa dalil Tergugat pada angka 10 adalah dalil yang dibuat buat dan penuh kebohongan sebab fakta yang sebenarnya setelah beberapa hari Tergugat menanyakan tarif perempuan melalui me chat untuk satu malam, Penggugat baru menanyakan kepada Tergugat untuk jujur kepada Penggugat apakah sudah ada perempuan lain, namun malah Tergugat marah marah dan mengeluarkan kata-kata kotor sebagaimana pengakuan Tergugat pada dalil jawabannya, hal ini sesungguhnya telah menunjukkan kepribadian diri Tergugat yang selalu bersikap dan berperilaku kasar kepada Penggugat karena dalam keadaan Tergugat yang salah saja Tergugat tidak meminta maaf serta menjelaskan kepada Penggugat tentang maksud menanyakan tarif perempuan tersebut akan tetapi malah marah dan berkata kotor kepada Penggugat;

Halaman 30 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demikian terhadap dalil Penggugat pada angka 15 dan 16, Tergugat tidak menanggapi dan atau membantah terhadap dalil dan fakta hukum sebagaimana yang tertuang pada gugatan Penggugat, maka secara hukum sesungguhnya Tergugat lagi lagi telah mengakui dan telah terbukti kebenaran atas fakta tersebut;

13. Bahwa dalil dalil yang Tergugat sampaikan pada angka 11 adalah tidak benar dan penuh kebohongan karena jelas saat itu orang tua Penggugat dan orangtua Tergugat juga menyaksikan langsung sikap tempramental dari Tergugat, oleh karenanya dari dalil tersebut sesungguhnya kembali memperlihatkan kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat, karena terhadap yang sudah jelas dilihat dan disaksikan langsung orangtua dari Penggugat dan Tergugat saja tetap tidak diakui oleh Tergugat, dan terhadap dalil Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui kode HP serta Pin ATM tersebut juga adalah dalil yang tidak benar sebab sesungguhnya seluruh yang barang/benda yang ada pada Penggugat sejak awal menikah telah diketahui oleh Tergugat seutuhnya;

14. Bahwa demikian, perlu Penggugat jelaskan kembali bahwa fakta yang sesungguhnya setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone, Penggugat merasa takut jika setelah Tergugat pulang kerja akan terjadi kekerasan fisik atau kekerasan verbal, sehingga karena keadaan tersebut Penggugat dengan membawa kedua anaknya keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan menumpang di rumah keluarga Penggugat demi untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan karena sikap tempramental Tergugat, dan pada **tanggal 29 September 2020 orangtua penggugat datang ke pekanbaru dan langsung menemui Tergugat dan orangtunya (Mertua Penggugat) yang beralamat di Jl. Kayu Mas No. 100 RT 001 RW 002 Kelurahan Tirtasiak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk menanyakan tentang permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat tanpa basa basi langsung meminta agar orangtua Penggugat mencari terlebih dahulu dimana Penggugat berada, atas permintaan tersebut orangtua penggugat dan orangtua Tergugat akhirnya menyepakati untuk mencari Penggugat terlebih dahulu dan**

Halaman 31 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 September 2020 orangtua penggugat datang kembali kerumah orangtua Tergugat dengan membawa Penggugat beserta kedua anaknya dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sungguh tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat, hal itu terlihat saat Penggugat menanyakan perihal apakah ada perempuan lain selain Penggugat, Tergugat malah menjawab *“darimana kau tau, jangan kau pegang pengang hp ku, enggak ada hak kau pegang hp ku, siapa kau”* bahkan akibat perdebatan tersebut *dihadapan orangtua penggugat, Tergugat sudah menyampaikan talak 1 (satu) kepada Pengugat (telah dibenarkan Tergugat) serta Tergugat menyuruh orangtua Penggugat untuk membawa semua baju dan benda milik penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (Kontrakan milik orangtua Tergugat) dan mengancam jika tidak dibawa maka Tergugat akan membakarnya;*

15. Bahwa dalil Tergugat pada angka 12 adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebab fakta yang sebenarnya Tergugat hendak melempar kursi plastik kepada Penggugat, yang mana kursi plastik tersebut kursi yang ditepati atau diduduki oleh Tergugat. dan itu terjadi dihadapan orangtua Penggugat dan Tergugat sehingga saat itu orangtua Tergugat langsung melarangan dan menegur Tergugat dengan menyatakan *“apa kerja kamu ini, tidak boleh lempar kursi”* dan bahkan saat itu *ibu Tergugat (Mertua Penggugat) juga ikut marah kepada Penggugat dengan menyatakan “hebat kau ya, menantu apa kau, berarti selama ini kau manis mulut saja tapi mulut kau ternyata kejam, tersiksa anak aku hidup sama kau, sehingga menambah kehebohan serta keributan pada saat itu* dan ketika itu Ibu Penggugat menyampaikan kepada Ibu Tergugat agar tidak ikut memarahkan Penggugat dihadapannya sebagai bentuk saling menghargai sesama orangtua. Namun orang tua tergugat tidak mau berhenti untuk memaki pengugat yang mana pada saat itu menunjukan keemosian saja tanpa ada menghargai kedua orang tua pengugat.;

16. Bahwa dalil Tergugat pada angka 13 adalah dalil yang tidak benar sebab Penggugat merasa tidak pernah melayani atau berhubungan

Halaman 32 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru, dan kalau Tergugat menyatakan ada berhubungan layaknya suami istri patut diduga Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut bukanlah dengan Penggugat, sebab Penggugat dengan sangat yakin dan percaya tidak ada melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020;

17. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat marah dan minta cerai kepada Tergugat karena tidak mau menjemput Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa dari Tergugat sebab fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak bersedia menjemput Penggugat bukan karena alasan pekerjaan akan tetapi karena malas dan alasan alasan lain yang tidak masuk akal, dan terhadap orangtua Penggugat memang benar adanya sedang dalam keadaan sakit dan hingga saat ini belum bisa berjalan tanpa bantuan tongkat, namun demikian sesungguhnya atas alasan yang Tergugat sampaikan lagi lagi telah memperlihatkan bahwa tidak ada sedikitpun ada rasa prihatin dan perduli dari Tergugat melihat orangtua Penggugat yang notabene juga merupakan orangtua (Ibu Mertua) Tergugat yang sedang diberikan cobaan sakit oleh Allah SWT;

18. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana pada angka 14 adalah dalil yang penuh kebohongan, sebab fakta sesungguhnya selama Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumahtangga selama ± 3 tahun, tergugat telah berulang kali melakukan kekerasan fisik, fisikis, dan verbal kepada Penggugat, dan terhadap sikap Tergugat yang temperamental tersebut sesungguhnya telah dilihat dan saksikan langsung oleh orangtua Penggugat yaitu pada saat Tergugat hendak melemparkan kusri plastik kepada Penggugat saat dimediasi oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat di rumah kediaman orangtua Tergugat;

19. Bahwa selanjutnya, **oleh karena terhadap dalil Penggugat pada angka 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 Tergugat tidak menganggapi dan atau membantah terhadap dalil dan ketentuan hukum sebagaimana yang**



tertuang pada gugatan Penggugat, maka secara hukum sesungguhnya telah disetujui dan disepakati oleh Tergugat sehingga majelis hakim sudah selayak dan sepantasnya untuk mengembulkannya;

20. Bahwa dalil Tergugat pada angka 15 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sebab jelas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, umur 2 tahun 8 bulan lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LU-07032016-0057 tertanggal 27 Maret 2018 dan **ANAK II** umur 1 tahun lahir di Pekanbaru 10 Oktober 2019 (Kutipan Akta Kelahiran) pada Tergugat masih dalam keadaan dibawah umur (MUMAYYIZ), maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:**

Pasal 105 "Dalam hal terjadinya Perceraian :

- a. **Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**
- b. **Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.**
- c. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".**

Pasal 156 Huruf (a) "Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya, Kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan".

21. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan MARI No. 392 K/Sip/1969, tanggal 1 Oktober 1969 jo Putusan MARI No. 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997, yang berbunyi : **"Pemeliharaan Anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu".**

22. Bahwa dikarenakan anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah Umur (Mumayyiz) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka sudah pantas dan selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama bernama



ANAK Idan ANAK II berada dibawah pengasuhan, perlindungan, dan pengawasan Penggugat hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

23. Bahwa dikarenakan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama ANAK Idan ANAK II jatuh kepada penggugat maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan anak yang bernama ANAK Idan ANAK II kepada penggugat selaku ibu kandung

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk melindungi kelangsungan hidup dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur, dan masih membutuhkan biaya Hidup, biaya Pendidikan, biaya Kesehatan serta biaya Perumahan, maka berdasarkan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa.

25. Bahwa Penggugat meminta biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa sangat mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu:

- a. Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan karena hanya seorang Ibu Rumah Tangga;
- b. Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) sehingga cukup mampu untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

26. Bahwa dalil Tergugat pada angka 15.1. (strip 1 dan strip 2) adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa serta kebohongan sebab Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Tergugat, apalagi menyepakati untuk membagi hak asuh anak sebagaimana dalil Tergugat, dan adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah saat anak yang bernama **ANAK I, umur 2 tahun 8 bulan sedang duduk dipangkuan Penggugat, saat itu tergugat meminta dari Penggugat dengan alasan untuk menggendong namun setelah Tergugat menggendongnya langsung membawa **ANAK I** kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut menangis karena ingin bersama Penggugat dan terhadap anak **ANAK II** umur 1 tahun juga sesungguhnya hampir diambil paksa juga oleh Tergugat dari orangtua Penggugat yang saat sedang bermain main dengan orangtua Penggugat, namun Penggugat langsung memeluknya sehingga usaha Tergugat merampas anak tersebut tidak berhasil;

27. Bahwa dalil Tergugat pada angka 15.2. adalah dalil yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, dan adapun Penggugat saat ini tidak bekerja adalah karena Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bekerja meskipun tawaran pekerjaan yang Penggugat terima sangat banyak, namun meskipun demikian secara hukum perlu untuk diketahui oleh Tergugat bahwa kewajiban untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan (makan, baju, pendidikan, kesehatan, serta biaya lainnya) atas anak anak Penggugat dan Tergugat adalah kewajiban dari Tergugat;

28. Bahwa dalil Tergugat pada angka 15.3. adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan serta tidak bisa dijadikan landasan hukum bahkan telah merendahkan dan menghina orangtua Penggugat, namun perlu diketahui Tergugat bahwa orangtua Penggugat merupakan Pensiunan Chevron yang sudah jelas memiliki kesejahteraan yang cukup;

29. Bahwa dalil Tergugat pada angka 15.4. yang menyatakan Ibu Penggugat di diagnosa mengidap penyakit Tuberkulosis (TB) adalah dalil yang tidak benar dan atas hal tersebut selain Tergugat telah memfitnah Penggugat atas dalil dalil yang tidak benar dalam jawabannya, juga sesungguhnya telah memfitnah orangtua Penggugat dan atas hal tersebut semakin memperlihatkan ketidak jujur dan perilaku yang menyimpang atas diri Tergugat;

30. Bahwa dalil Tergugat pada angka 16, 16.1. dan 16.2. adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan terkesan Tergugat tidak bertanggungjawab atas kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak yang merupakan amanah atas pemberian dari Allah SWT, dan oleh karenanya menurut hukum haruslah dikesampingkan;

31. Bahwa dalil Tergugat pada angka 17 adalah dalil yang tidak memiliki hubungan kausalitas dan tidak berdasarkan hukum, sebab kewajiban menafkahi anak anak Penggugat dan Tergugat secara hukum adalah kewajiban dari Tergugat, sedangkan pemeliharaan (hak asuh) pada

Halaman 36 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga antara alasan dan akibat yang disampaikan oleh Tergugat dalam dalil tersebut secara hukum selayak dan sepantasnya untuk dikesampingkan;

32. Bahwa dalil hukum dikutip oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 18 sesungguhnya telah memperlihatkan dan membuktikan bahwa **"IBU KANDUNG YANG DIUTAMAKAN KHUSUSNYA BAGI ANAK**

ANAK YANG MASIH KECIL.....dst"

33. Bahwa demikian, berdasarkan keseluruhan dalil dalil dalam jawaban Tergugat dan dihubungkan dengan Petitum Tergugat sesungguhnya telah jelas memperlihatkan dan membuktikan bahwa Tergugat juga telah menghendaki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Eksepsi Tergugat bukanlah Eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Syugra dari Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama bernama ANAK Idan ANAK II berada dibawah pengasuhan, perlindungan, dan pengawasan Penggugat hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Memerintahkan Tergugat menyerahkan anak yang bernama ANAK Idan ANAK II kepada Penggugat selaku ibu kandung;
5. Menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah setiap bulannya hingga dewasa.

Halaman 37 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts), mohon putusan seadil – adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Bahwa atas replik dari Penggugat terebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bengkalis yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 Maret 2017, atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi hasil Screensot Chatingan antara Tergugat dengan wanita lain yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwat terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak membantah dan menyatakan benar;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Halaman 38 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku di Mandau dan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi di Rengat yang pulanginya setiap satu minggu sekali;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakkannya di Kelurahan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan September 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Mandau;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ketempat mereka tinggal bersama; di Kelurahan Payung Sekaki;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui pada tanggal 28 September 2020 di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui rumah tangga mereka cekcok dari cerita Penggugat dimana Penggugat melihat di HP Tergugat chatngan Tergugat dengan wanita lain, setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat dengan mendatangi Tergugat dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi tentang sikap Tergugat sejak kehamilan anak pertama dimana Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan pernah melemparkan gelas di kamar

Halaman 39 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi ketika marah sampai kaki anak terluka disamping itu Tergugat suka menelpon perempuan lain dihadapan Penggugat sehingga Penggugat sangat tersiksa;

- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan September 2020, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku di Mandau;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakannya di Kelurahan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Mandau;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena mereka sering cekcok kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi disuruh datang ketempat mereka tinggal bersama di Kelurahan Payung Sekaki dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak atas Penggugat;

Halaman 40 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui pada tanggal 28 September 2020 di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ketika saksi disuruh datang ketempat mereka tinggal bersama saksi melihat mereka cekcok dengan ribut-ribut saling mengeluarkan kata-kata keras dan saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan September 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Maret 2017, atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Desember 2019, atas nama Farsya Islami Depani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor XXXXXXXXXXXX Dit Resnarkoba, tanggal 1 Agustus 2020 atas nama Hardian Pratama dkk, yang dikeluarkan Kapolda Riau Up. Dired Reserse, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Print Out dari HP. Tergugat berupa scan foto (screen shot) chatngan HP dari Medsos WA dari WAG TIM SU Subdit 1 yang diteruskan Tergugat ke WA Penggugat pada tanggal 12 Desember 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.4;

Halaman 41 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out dari HP. Tergugat berupa scan foto (screen shot) chattingan HP dari Medsos WA dari WAG TIM SU Subdit 1, yang diteruskan ke WA Tergugat pada tanggal 12 Desember 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Print Out dari HP. Tergugat berupa scan foto (screen shot) chattingan HP dari Medsos WA dari WAG TIM SU Subdit 1 yang diteruskan Tergugat ke WA Penggugat pada tanggal 12 Desember 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Print Out dari HP. Tergugat berupa scan foto (screen shot) chattingan HP melalui Medsos WA dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 2 September 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Print Out dari HP. Tergugat berupa scan foto (screen shot) chattingan dengan melampirkan foto ibu Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.8;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi T I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2017;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Mandau, Bengkalis;

Halaman 42 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rengat, setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik saksi tidak jauh dari rumah saksi di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di rumah kontrakan milik saksi di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya mereka berpisah, saksi hanya mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Duri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk mendamaikan, saksi telah berusaha datang ke tempat Penggugat dan disana saksi bertemu dengan orang tua Penggugat dan Penggugat, dan orang tua Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau baik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui, namun berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, bahwa Penggugat suka marah-marah dan selalu minta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kalau Tergugat lagi bekerja anak bersama saksi (atuk dan neneknya);
- Bahwa tidak ada melempar Penggugat dengan kursi;

Halaman 43 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis, hanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga kedua keluarga;
- Bahwa kalau Penggugat tinggal di Pekanbaru anak tersebut bersama saksi atau neneknya dan jika pergi ke Duri ketempat orang tuanya, maka anak-anak dibawah oleh Penggugat;

2.Saksi T II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Mandau, Duri, kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan saksi di Pekanbaru, kemudian pindah ke Rengat tempat Tergugat bertugas, setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik saksi di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di rumah kontrakan milik saksi di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 28 September 2020;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat perginya;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 ayah dan ibu Penggugat datang ke Pekanbaru menemui Tergugat dan saksi, dan mereka berjanji akan membawa Penggugat ke Pekanbaru, kemudian pada tanggal 30 September 2020, ayah dan ibu serta Penggugat datang lagi ke

Halaman 44 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru menemui Tergugat dan saksi, namun pada saat pertemuan tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memakimaki Tergugat dengan mengatakan Tergugat lonte, akhir Tergugat emosi dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi mereka tidak ada bertengkar;
- Bahwa selama Penggugat pergi mereka tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak becus dalam mengasuh dan merawat anak-anak, karena selama ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih banyak tinggal bersama saksi, dan Penggugat selalu ada alasan dalam mengurus anak-anak;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 45 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang alasan gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya Tergugat membantah atau menyatakan tidak benar Tergugat melempar barang-barang kepada Penggugat jika terjadi perselisihan, tidak benar, selama Penggugat mengandung Tergugat selalu menasehati Penggugat untuk menjaga kondisi kehamilan, untuk tidak pergi kemana-mana jika memang tidak perlu, tidak benar, Tergugat seorang

Halaman 46 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan juga penyidik dan selama ini Tergugat sangat paham dan mengerti akan tugas dan profesi seorang Polisi, tidak benar, Tergugat tidak pernah melempar barang-barang apapun kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran apalagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan oleh karena apa yang termuat dalam eksepsi dimaksud bukaan merupakan meteri eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara, maka secara hukum Penggugat tidak perlu untuk menanggapi eksepsi sebagaimana dimaksud pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 (angka sampai dengan 23) namun demikian akan membahasnya dalam pokok perkara, dan Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi : “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara “. oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas daa fakta dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terseut tidak bersandar hukum, dan eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 248K.Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 47 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan membenarkan angka 1 sampai dengan angka 4, dan membantah angka 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27 sehingga Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak / memabantah sebagian dali-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampai-- kan repliknya tertanggal 16 November 2020 dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya tertanggal 30 November 2020 yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis

Halaman 48 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Anak I yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak I, lahir 08 Februari 2018 adalah anak sah dari Penggugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 hasil screenshot percakapan Tergugat dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Halaman 49 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ketempat mereka tinggal bersama di Kelurahan Payung Sekaki, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2020 di rumah orang tua Tergugat, saksi mengetahui rumah tangga mereka cekcok dari cerita Penggugat dimana Penggugat melihat di HP Tergugat chatingan Tergugat dengan wanita lain, setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat dengan mendatangi Tergugat dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Penggugat pernah mengadu kepada saksi tentang sikap Tergugat sejak kehamilan anak pertama dimana Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan pernah melemparkan gelas di kamar mandi ketika marah sampai kaki anak terluka, saksi sudah menasehati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena mereka sering cekcok kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi disuruh datang ketempat mereka tinggal bersama di Kelurahan Payung Sekaki, saksi melihat mereka cekcok dengan ribut-ribut saling mengeluarkan kata-kata keras dan saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat, Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan September 2020, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, mengetahui Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan

Halaman 50 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi-saksi dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat suami yang telah menjatuhkan talak dan mengusir istrinya dapat dikategorikan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Anak I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak I, lahir 08 Februari 2018 adalah anak sah dari Tergugat (Defri Ardi)

Halaman 51 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandungnya dan Penggugat (Aryuni Sadewi) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 (fotokopi akta kelahiran anak bernama (Anak II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak II, lahir 9 Oktober 2019 adalah anak sah dari Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi T I dan Saksi T II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Saksi T I yang menerangkan Saksi tidak mengetahui penyebabnya mereka berpisah, saksi hanya mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Duri, Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk mendamaikan, saksi telah berusaha datang ke tempat Penggugat dan disana saksi bertemu dengan orang tua Penggugat dan Penggugat, dan orang tua Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau baik lagi dengan Tergugat, secara pasti saksi tidak mengetahui, namun berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, bahwa Penggugat suka marah-marah dan selalu minta cerai kepada Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan kembali, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Saksi T II yang menerangkan pada tanggal 29 September 2020 ayah dan ibu Penggugat datang ke

Halaman 52 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru menemui Tergugat dan saksi, dan mereka berjanji akan membawa Penggugat ke Pekanbaru, kemudian pada tanggal 30 September 2020, ayah dan ibu serta Penggugat datang lagi ke Pekanbaru menemui Tergugat dan saksi, namun pada saat pertemuan tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memaki-maki Tergugat dengan mengatakan Tergugat lonte, akhir Tergugat emosi dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk berdamaian, namun tidak berhasil, sebelumnya sepengetahuan saksi mereka tidak ada bertengkar, selama Penggugat pergi mereka tidak pernah berkumpul lagi, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak becus dalam mengasuh dan merawat anak-anak, karena selama ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih banyak tinggal bersama saksi, dan Penggugat selalu ada alasan dalam mengurus anak-anak, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi T I dan Saksi T II yang berasal dari keluarga Tergugat yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius Penggugat memaki-maki Tergugat dan mengatakan Tergugat lonte, Tergugat marah-marah dan menjatuhkan talak dan telah pisah rumah sejak September 2020 dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Tergugat dengan Penggugat dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 53 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat dapat mendukung saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Tergugat dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Pekaenbaru menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 54 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis petitum tersebut adalah petitum tentang gugatan agar ditetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Hal tersebut sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 3 yang mendasari adanya petitum tersebut, tentang hak Penggugat sebagai seorang ibu, untuk anak-anak yang belum *mumayyiz*, hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut dengan *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

: Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان
عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dan dialihkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan prinsip Hukum Islam dalam perkara *a quo*, maka hak pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan, bila seorang ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan anak tersebut, baik jasmani maupun ruhani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa tiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak I, lahir tanggal 8 Februari 2018 (bukti P-2); saat ini telah berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayahnya;
2. Anak II, lahir tanggal 9 Oktober 2019 (bukti T-2) saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, serta di dalam sidang tidaklah terbukti Penggugat sebagai seorang ibu yang berperilaku buruk (amoral), ataupun sering menelantarkan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pengasuhan kedua orang anak tersebut dapat dikabulkan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak,

Halaman 56 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya". dengan ketentuan jika nanti anak - anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka harus diberi hak untuk memilih ikut ayahnya atau ibunya ;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat, tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, demikian juga tidak menghapus kewajiban Tergugat selaku ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga orang anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1. Tahun 2017, dengan dikabulkannya penetapan hak asuh anak (hadlanah) kewajiban pemegang hak hadlanah memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, dan bila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.

Mengimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya hak pemeliharaan dua orang kepada Penggugat sebagai ibu kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan sekarang anak yang pertama bernama : Anak I, berada sama Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang pertama bernama Anak I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya hak pemeliharaan dua orang anak kepada Penggugat sebagai ibunya, maka dalam jawaban Tergugat pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 57 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh ayahnya, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak I, laki-laki, tanggal lahir 8 Februari 2018, 2. Anak II, laki-laki, tanggal lahir 9 Oktober 2019, berada dalam pengasuhan Penggugat, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kemampuan ekonomi Tergugat sebagai Anggota Polri yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap, tetapi Tergugat tidak ada kesanggupan yang pasti demi kepentingan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat meminta kepada Tergugat nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tidak ada kesepakatan/jawaban yang pasti masalah nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada jawaban/kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah anak, maka biaya hidup untuk dua anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Hakim Majelis menetapkan minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga, maka Majelis Hakim perlu menambah kenaikan nafkah anak setiap tahun sebesar 10 % setiap tahun;

Halaman 58 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI yang masih aktif sebagai Anggota Polri telah menerima gugatan cerai dari istrinya dan melaporkan kepada Kasatker yang bersangkutan tertanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana Pasal 24 (3) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Halaman 59 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. Anak I, lahir tanggal 8 Februari 2018;
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal 9 Oktober 2019 dengan ketentuan Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak I, lahir tanggal 8 Februari 2018 kepada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak bernama Anak I, lahir tanggal 8 Februari 2018 dan Anak II, lahir tanggal 9 Oktober 2019 setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % sampai anak umur 21 tahun dan atau menikah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. **Sasmiruddin, M.H.** dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ali Amran, S.H.

Halaman 60 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, S.H.M.H,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 72.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 260.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 392.000,- |
| (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) | | | |

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2020.

Panitera.

Hj. Nurhaedah, S.Ag.

Halaman 61 dari 61 hlm Putusan No. 1552/Pdt.G/2020/PA.Pbr.